



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 20 TAHUN 1947
TENTANG
PERATURAN PROMES NEGARA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : perlu mengadakan peraturan tentang pinjaman Negara dengan masa pendek;
- Mengingat : akan pasal 22 ayat 1 dan 2, berhubung dengan pasal IV Aturan Peralihan dari Undang-undang Dasar dan Maklumat Wakil Presiden tertanggal 16 Oktober 1945 No. X.

Memutuskan:

Menetapkan peraturan tentang pinjaman Negara dengan mengeluarkan promes-promes Negara (schatkist-promessen) sebagai berikut:

PERATURAN PROMES NEGARA.

Pasal 1.

- (1). Pada tiap-tiap saat yang dipandang perlu dapat dikeluarkan tanda-tanda hutang.
- (2). Sewa modal ditetapkan sebesar enam per seratus setahun dan telah diperhitungkan pada waktu pengeluaran.
- (3). Tanda-tanda hutang ini dinamakan Promes-Negara.

Pasal 2.

Jumlah semua promes Negara yang dikeluarkan tidak boleh melebihi seratus juta rupiah.

Pasal 3.

- (1). Promes Negara mempunyai harga R. 1000,- (seribu rupiah).
- (2). Promes Negara berlaku untuk waktu enam bulan, terhitung dari tanggal dikeluarkannya.
- (3). Promes Negara menurut peraturan bahwa jumlah tersebut di dalamnya harus dibayar kepada yang menunjukkannya.

Pasal 4.

- (1). Hak untuk menuntut pembayaran promes Negara lenyap setahun setelah dapat ditagih.
- (2). Peraturan ini dimuat dalam promes Negara.

Setelah diadakan pengumuman, Promes Negara dikeluarkan oleh atau atas nama Menteri Keuangan.

Pasal 6.

Soal-soal yang mengenai cara pengeluaran promes Negara ditetapkan oleh Menteri Keuangan.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Pasal 7.

Peraturan Pemerintah ini dinamakan "Peraturan Promes Negara" dan mulai berlaku pada tanggal diumumkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 26 Juli 1947.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

SOEKARNO

Menteri Keuangan,

A. MARAMIS.

Diumumkan
pada tanggal 26 Juli 1947.
Sekretaris Negara,

A.G. PRINGGODIGDO.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

PENJELASAN
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 20 TAHUN 1947
TENTANG
PERATURAN PROMES NEGARA.

I. Penjelasan Umum.

Negara kita sedang berperang. Untuk menjalankan pertahanan dengan sebaik-baiknya sudah barang tentu diperlukan alat dan barang yang banyak sekali, melebihi kebutuhan Negara dizaman biasa.

Akibat dari keadaan perang ialah bahwa Pemerintah dengan sekaligus harus menyediakan keperluan yang luar biasa untuk pertahanan itu.

Untuk menyokong Pemerintah dalam usaha ini, maka dengan Peraturan Promes Negara kepada penduduk Negara diberi kesempatan untuk meminjamkan kepada Pemerintah untuk waktu 6 bulan uangnya atau barang-barangnya yang berguna untuk usaha kemiliteran, misalnya barang makanan, alat transport dan sebagainya.

Sebagai tanda hutang akan diberkan surat promes, yang akan dapat ditukar dengan uang, mulai pada tanggal 28 Januari 1948.

Sebelum tanggal itu surat promes telah merupakan surat berharga, hingga dapat dijual atau digadaikan kepada orang lain. Dengan jalan ini maka pengorbanan dari penduduk yang meminjamkan kepada Pemerintah dengan mengambil surat Promes Negara ini tidak dapat dikatakan pengorbanan yang berat; padahal Pemerintah akan sangat terbantu dalam usaha melanjutkan peperangan untuk kemerdekaan kita.

Selain dari itu pemegang mendapat bunga hutang dari surat yang dipegang, yang telah diperhitungkan dalam harganya.

Hal ini diuraikan lebih lanjut dibawah.

II. Penjelasan sepasal demi sepasal.

Pasal 1, 2 dan 3.

Promes-promes Negara yang dikeluarkan masing-masing berjumlah R. 1000,- Waktu berlakunya promes-promes Negara adalah 6 bulan terhitung dari tanggal pengeluaran, sehingga promes Negara yang bertanggal 28 Juli 1947 berlaku sampai dengan 28 Januari 1948. Dalam jumlah R. 1000,- tersebut sudah diperhitungkan sewa modal 6%, yang diperhitungkan selama 6 bulan itu.

Ini berarti bahwa atas 1 promes yang berjumlah R. 1000,- bisa mendapat pinjaman R. 970,- pada tanggal 28 Juli s/d 3 Agustus 1947; R. 971,- pada tanggal 4 s/d 9 Agustus 1947 dan begitu seterusnya. Jumlah yang tersebut dalam promes itu akan dibayarkan kepada yang menunjukkannya.

Dengan demikian promes-promes Negara dapat dipindahkan dari satu selain pemegang. Hanya pada pemindahan hak itu diminta tanda tangan pemegang baru dibelakang surat.

Pasal 4.

Jumlah yang tersebut dalam promes Negara dapat ditagih mulai berlaku tanggal 28 Januari 1948 s/d 28 Januari 1949. Sehabis tanggal 28 Januari 1949 hak menagih itu lenyap.

Pasal 5 dan 6.

Cukup jelas.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

Penjelasan tambahan.

Promes-promes Negara itu ialah surat-surat berharga (waarde papieren), yang dapat diperdagangkan dalam masyarakat. Tiap-tiap pemegang Promes Negara yang pada sesuatu saat sebelum tanggal 28 Januari 1948 sudah memerlukan uang tunai dapat mengoperasikannya (menjual atau menggadaikannya) kepada orang lain. Diperingatkan bahwa sebelum 28 Januari 1948 pemegang-pemegang tidak dapat menjual atau menggadaikannya kepada Jawatan atau badan pemerintah, hanya kepada orang seorang atau badan partikelir. Kepada jawatan atau badan pemerintah yang berwajib baru dapat ditagih jumlah promes mulai tanggal 28 Januari 1948 s/d 18 Januari 1949.

Pada akhirnya diterangkan, bahwa penduduk yang hendak menunjukkan kerelaan mereka dengan mengambil promes Negara dapat berhubungan dengan Bank Negara di Yogyakarta.